

16 Penjabat Kades Dilantik. Wabup Ingatkan Kades Tak Mutasi



Koranmerah.com

Mataram - Sebanyak 16 Kepala Desa dilantik menjadi Penjabat Kepala Desa. Satu diantaranya kepala desa pergantian antar waktu karena meninggal dunia. Pelantikan dilakukan di Kantor Bupati Lombok Tengah Senin 30/12 oleh Wakil Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri S.IP.

16 Penjabat di 16 Desa ini diambil sumpah janjinya oleh Lalu Pathul Bahri untuk mengisi kekosongan kepala desa pasca berakhirnya masa jabatan Kades Depinitif per Desember ini.

Mereka adalah Naim untuk Kades Gapura menggantikan Rudi, Samsudin Kades Pengangat menggantikan Moh.Nurhartawan, Satria kades Mertak menggantikan Bangun, Misbahul Haram kades Banyu Urip menggantikan Mustajab, Lalu Syaharudin kades Bonder menggantika Lalu Hamzan, Sadirun Anwar untuk kades Mangkung menggantikan Lalu Samsul Rijal, Lalu Ramdhan Kades Beleka menggantikan Kasrim Usman,

Selanjutnya Juherman kades Bilelando menggantikan Ramayadi, Suparman kades Jurang Jaler menggantikan Mansur, Sahri untuk kades Beraim menggantikan Habib, Supari Kades Pendem menggantikan Lalu Akhmad, Lalu Wiraningsun Kades karang sidemen menggantikan Sanah, Sihabudin kades Sepakek menggantikan Mustakim, Lalu Jayadi kades Jelantik menggantikan Mahsun dan Rumetan Kades Montong Sapah menggantikan Adim.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikan menjadi pelayan masyarakat. Tugas kedepan cukup berat karena itu wajib ikut undang undang sesuai peraturan yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan" kata Wabup.

Kepada Kepala Desa yang baru dilantik Wabup mengingatkan untuk tidak melakukan rotasi atau mutasi perangkat desa. Setiap membuat kebijakan harus berkonsultasi dengan camat setempat.

Wabup juga menekankan agar pengelolaan keuangan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan ke depannya. Ditegaskan, bahwa menjadi Kades

itu memiliki tugas yang sangat berat dan harus dikerjakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Karena pengelolaan anggaran Dana Desa itu harus memiliki pertanggungjawaban.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik maka Kades wajib sampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan bupati karena itu buat laporan sebaik baiknya" ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pathul juga menekankan kepada para penjabat Kades yang baru saja dilantik dalam menjalankan tugasnya harus fokus dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), supaya berjalan aman dan lancar. Kepala Desa dari unsur ASN yang dilantik hari ini nantinya akan menjabat hingga ada kades depinitif yang dijadwalkan pada tahun 2020 akan dilakukan Pilkades serentak di 16 desa itu

Sumber Berita

1. <http://www.sasambonews.com/2019/12/16-penjabat-kades-dilantik-wabup.html>
2. <http://www.koranmerah.com/2019/12/30/16-penjabat-kades-di-loteng-dilantik-ini-daftarnya/>
3. <https://kicknews.today/2019/12/30/17-penjabat-kades-2019-di-lombok-tengah-dilantik/>

Catatan

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.¹ Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.²

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:³

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

¹ Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 Angka 5

² *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Perangkat desa dapat diberhentikan ataupun diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan Diberhentikan.

Perangkat desa dapat diberhentikan karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis tersebut didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pemberhentian sementara perangkat desa disebabkan hal-hal sebagai berikut :⁴

1. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. Tertangkap tangan dan ditahan;
4. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

⁴ *Ibid*, Pasal 6